



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR 467 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI BANTUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 143/PL.02.4-BA/3402/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim

Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan penambahan jumlah, jenis, dan spesifikasi alat peraga kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA Desain pada alat peraga kampanye paling sedikit memuat materi kampanye berupa visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bantul dan program Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Desain pada alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- KELIMA : Desain dan materi serta pencetakan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibuat dan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, dengan ketentuan:
- a. ukuran alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; dan
 - b. alat peraga kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul mencetak alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul melalui petugas penghubung Pasangan Calon dan disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- KETUJUH : Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA wajib dipasang berdasarkan lokasi dan ketentuan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang mengatur tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.
- KEDELAPAN : Pemasangan, pemeliharaan dan pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- KESEMBILAN : Pemasangan, pemeliharaan dan pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA

menjadi tanggung jawab Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Deny★Widyaningsih

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 467 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN
SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA
JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANTUL TAHUN 2024

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	DURASI/BAHAN/ GRAMATUR/ LAINNYA
1.	Papan Reklame Elektronik (Videotron)	1 titik	4 meter x 6 meter (landscape), rasio 16 : 9. Lokasi di seberang Polres Bantul	Durasi video maksimal 1-2 menit, tidak ada suara sehingga disarankan menggunakan teks.
2.	Papan Reklame (Billboard)	3 titik	a. 8 meter x 10 meter (landscape). Lokasi di Perempatan Dongkelan;	1 tampilan untuk 3 paslon

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	DURASI/BAHAN/GRAMATUR/LAINNYA
			b. 5 meter x 10 meter (landscape). Lokasi Timur Jembatan Bantar (Jalan Wates, Sentolo, Kulon Progo); dan c. 4 meter x 6 meter (landscape). Lokasi pintu masuk Pasar Imogiri.	
3.	Spanduk	2 buah untuk setiap kalurahan	1,5 meter x 4,5 meter	Bahan <i>Flexy (digital printing)</i> gramatur 240 gram, cetak berwarna satu muka (4/0), <i>Finishing</i> , kancing mata ayam (banner eyelet).

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

JOKO SANTOSA

KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT

Deny Widyaningsih



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 467 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN
SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA
JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	DURASI/BAHAN / GRAMATUR/ LAINNYA
1.	Papan Reklame Elektronik (<i>Videotron</i>)	paling banyak 2 titik di wilayah Kabupaten Bantul	paling besar 4 meter x 6 meter	-
2.	Papan Reklame (<i>Billboard</i>)	paling banyak 6 titik di wilayah Kabupaten Bantul	paling besar 5 meter x 10 meter	-

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	DURASI/BAHAN / GRAMATUR/ LAINNYA
3.	Spanduk	paling banyak 4 buah untuk setiap kalurahan	paling besar 1,5 meter x 4,5 meter	-

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

